



P U T U S A N

Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama lengkap : Oskar Boy Alias Boy Bin (alm) Abdul Kadir;
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 17 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Adam Malik Gg. Dembok RT 002 RW 003
Kel. Ranai Kota Kec. Bunguran Timur Kab. Natuna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Oskar Boy Alias Boy Bin (alm) Abdul Kadir ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Herlita Darmayanti Rajagukguk,SH & Associates, Advokat/ Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Ganet Kompleks Pondok Akasia Blok E No.2 Kota Tanjungpinang-Kepri dan Jln.Batu Sisir Np.G-90 Desa Sungai Ulu, Kec.Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, berdasarkan surat Kuasa Khusus No:7 /SK/Adv.HR/IX/2024 tanggal 12 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Natuna dengan No. 19/SK/2024/PN Natuna tanggal 12 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Natuna karena didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif sebagai berikut:

PERTAMA ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG tanggal 02 Oktober 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 02 Oktober 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG, tanggal 02 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn Tanggal 6 September 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Natuna, NO.REG.PERKARA: PDM-25/RNI/05/2024, Tanggal 12 Agustus 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam **Dakwaan KEDUA**, diatur dan diancam pidana dalam ***Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika***.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir** **selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara** dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 3. 1. 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram,
dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 3.2.1. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875,
dirampas untuk negara ;
 - 3.2.2. 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370.
dikembalikan kepada saksi Syarifah Mardiah.
4. Membebakan Terdakwa **Oskar Boy alias Boy bin (alm) Abdul Kadir** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor
36/Pid.Sus/2024/PN Ntn, Tanggal 6 September 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Oskar Boy Alias Boy Bin (alm) Abdul Kadir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;**dirampas untuk dimusnahkan:**
 - 1 (satu) unit handphone merek OPPO A92 berwarna hijau Tosca dengan nomor Telkomsel 081270000506 dengan nomor seri 2449e4e6 dengan nomor IMEI 860621053806875;**dirampas untuk negara:**
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Beat berwarna Hijau Putih tahun 2014 dengan nomor polisi BP 3542 NC dengan nomor rangka MH1JFD212C, dengan nomor mesin JFD2E1046370;**dikembalikan kepada saksi Syarifah Mardiah:**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 12/Akta.Pid.Sus/2024/PN Ntn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 September 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36 /Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 6 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2024, Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta penerimaan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 12/Akta Pid.Sus/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan telah menerima memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 september 2024;

Membaca Akta penerimaan Kontra Memori Banding Penuntut Umum Nomor 12/Akta Pid.Sus/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Natuna yang menerangkan telah menerima kontra memori banding dari Penuntut Umum pada tanggal 23 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Jurusita pada tanggal 23 September 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Natuna tertanggal 24 September 2024, dan diserahkan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa pada tanggal 24 September 2024;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tertanggal 6 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

PERTIMBANGAN PUTUSAN SALAH DAN HARUS DIBATALKAN

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN-Ntn, Tanggal 6 September 2024 berdasarkan Pertimbangan Hukumnya Halaman 18 paragraf kelima yang berbunyi “ Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.... dst ” adalah pertimbangan hukum yang salah dan keliru dan tidak beralasan hukum sama sekali dan adalah patut dan berdasar hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor : 36/Pid.Sus/2024/PN-Ntn, Tanggal 6 September 2024 dan memberikan pertimbangan tersendiri terhadap pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa Pembanding dalam Risalah Memori Banding ini merasa perlu mengungkapkan uraian fakta dan kenyataan yang terjadi atas perkara pidana yang menimpa diri Pembanding/Terdakwa, dimana memang pada kenyataannya Pembanding menyadari sudah pernah memakai/ menggunakan Narkotika jenis Sabu Tahun 2016 silam, sehingga pada saat kejadian penangkapan terhadap diri Pembanding/Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 13 Maret 2024 dalam kondisi Pembanding dibujuk oleh temannya yang bernama Iskandar (DPO) dengan nada membujuk dengan mengatakan Sudah lama tidak memakai Narkotika jenis Sabu dan memang rencana Sabu tersebut dipakai Bersama dengan Pembanding/Terdakwa ;

Bahwa Saudara Iskandar (DPO) kemudian membujuk Pembanding untuk mendapatkan Narkotika jenis Sabu dengan cara membelinya untuk dipakai Bersama-sama dan selanjutnya menyerahkan sejumlah uang kepada Pembanding sebesar Rp. 300.000,- (*Tiga Ratus Ribu Rupiah*) dan oleh karena Pembanding/ Terdakwa dibujuk oleh Saudara Iskandar (DPO), sehingga Pembanding berusaha mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli Narkotika jenis Sabu tersebut dari Saudara Rambe (DPO) dan menyerahkannya kepada Saudara Iskandar (DPO) dan sebelum dipakai atau dipergunakan secara Bersama-sama oleh Pembanding dan Saudara Iskandar (DPO), sudah terjadi penangkapan oleh beberapa Anggota Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Natuna dan didapatkan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) bungkus/ paket plastic klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga Narkotika jenis sabu dengan bersih 0, 08 (nol koma nol delapan) gram ;

Bahwa merasa perlu kami tegaskan dan Memori Banding ini, inisiatif untuk memakai/ menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut datangnya dari Saudara Iskandar (DPO) bukan dari Pembanding dan dikuatkan dengan Bukti dan fakta di Persidangan bahwasannya uang Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*) bukan milik Pembanding/ Terdakwa melainkan jelas-jelas uang tersebut milik Saudara Iskandar (DPO) yang diserahkan kepada Pembanding untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan cara membujuk sedemikian rupa, oleh karena keinginan kuat Saudara Iskandar (DPO) untuk memakai/menggunakan kembali Narkotika Jenis Sabu Bersama Pembanding, namun sebelum niat itu terlaksana atau belum sempat dipakai Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah terjadi penangkapan dan pengeledahan oleh Pihak Kepolisian ;

Bahwa Pembanding memperoleh Narkotika jenis sabu dari sdr. Rambe (DPO) dengan cara membeli tersebut secara nyata dan jelas hanya untuk dipakai atau di Konsumsi Bersama dengan Saudara Iskandar (DPO), sehingga dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut Penasihat Hukum Pembanding berkeyakinan **MAKSUD DAN TUJUAN DARI MEMILIKI, MENYIMPAN DAN MENGUASAI SABU AQUO OLEH TERDAKWA ADALAH UNTUK DIPAKAI BAGI DIRINYA SENDIRI BUKAN UNTUK DIPERJUAL BELIKAN ;**

Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011, tanggal 3 Agustus 2011 telah memberikan batasan yang jelas tentang perbedaan penguasaan terhadap Narkotika, apakah penguasaan Narkotika tersebut sebagai Pengguna Pasal 127 ayat (1) atau sebaliknya masuk dalam Pasal lain seperti Pasal 114 atau Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pertimbangannya mempunyai kaedah hukum sebagai berikut :

1. Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjual belikan melainkan untuk digunakan ;
2. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika tersebut, tentu saja menguasai dan memiliki narkotika

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan.

Sehubungan dengan hal tersebut seharusnya dipertimbangkan bahwa kepemilikan dan penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang- Undang tersebut.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas dan menerima atau memperoleh dari orang lain dan untuk itu Narkotika yang ada dalam tangannya jelas merupakan miliknya atau setidaknya-tidaknya dalam kekuasaannya, tentulah tidak tepat apabila dikenakan pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-Undang Narkotika dengan anggapannya Pasal-pasal tersebut mencantumkan larangan memiliki dan membawa, **oleh karena itu meskipun Penyalahguna kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menerima dan membawa dalam rangka untuk menggunakan Narkotika untuk dirinya sendiri maka tindak pidana yang dikenakan haruslah Pasal 127 Undang-Undang Narkotika.**

Bahwa sudah banyak putusan baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat Kasasi yang memutuskan untuk Pengguna Narkotika bagi dirinya sendiri, khususnya yang mengalami ketergantungan digunakan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika dan bukan Pasal 114 ataupun Pasal 112 Undang-Undang Narkotika ;

Bahwa berdasarkan dari Keterangan semua Saksi-Saksi yaitu, Saksi Yen Philips Chandra Pasaribu, Saksi Yudi Arfiandi dan Saksi Syarifah Mardiah tidak ada menerangkan yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa melakukan perdagangan dan peredaran Narkotika ;

Bahwa sebelum Kami menarik kesimpulan dalam perkara ini. Izinkan kami selaku Penasihat Hukum dari Pembanding menyampaikan kesimpulan dan penutup ini dengan **JUDUL “PEMAKAI TIDAK SERTA MERTA DISEBUT SEBAGAI PENGEDAR”** ;

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan mengacu perbedaan antara Pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) dengan Pasal 127 Undang-Undang Narkotika, Penuntut Umum proses Peradilan pidana adalah suatu persidangan yang sangat berbeda dengan proses persidangan lainnya, karena dalam suatu proses persidangan haruslah dapat diukur seberapa jauh kesalahan (schuld) yang terdapat pada diri seorang Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur seberapa jauh kesalahan Terdakwa pada dugaan tindak pidana yang didakwakan tanpa ada sedikitpun keraguan pada Hakim Pemeriksa suatu perkara tentang hal tersebut, untuk kemudian berdasarkan hal ini dapat pula diukur dan dimintakan seberapa besar pertanggungjawaban pidana dilekatkan pada seorang Terdakwa, hal ini pula yang disampaikan Curzon LB Cuzon dalam bukunya “ Criminal Law” yang menjelaskan “ bahwa untuk dapat mempertanggung jawabkan seseorang dan karenanya mengenakan pidana terhadapnya, tidak boleh ada keraguan sedikitpun pada diri Hakim tentang kesalahan Terdakwa ”, hal ini pula yang disampaikan oleh Prof. Moeljatno dalam Bukunya “ Asas-Asas Hukum Pidana ” dengan menerangkan “ orang-orang tidak mungkin dipertanggung jawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana ” ;

Bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dimuka persidangan dan penelitian secara hukum yang kami berikan, kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/Terdakwa bukan ingin mengaburkan, melainkan Mohon kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa, Mengadili dan Mengadili Perkara ini di Tingkat Banding, agar dapat memberikan pertimbangan secara objektif dengan melihat semua bukti-bukti dan uraian fakta-fakta dalam persidangan perkara aquo ;

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa Oskar Boy Alias Boy Bin (Alm) Abdul Kadir dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) adalah **BATAL DEMI HUKUM**, oleh karena berdasarkan fakta dalam persidangan tidak ada satu alat buktipun, baik bukti saksi dan bukti surat yang menyatakan Terdakwa Oskar Boy Alias Boy Bin (Alm) Abdul Kadir terbukti

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya yakni Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, justru fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana yang telah disampaikan oleh para saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni : Saksi Yen Philips Chandra Pasaribu dan Saksi Yudi Arfiandi ;

Bahwa tujuan dan fungsi hukum pidana tidak semata-mata memberikan pembalasan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana, dalam perkembangannya kita mengenal yang namanya Hukum Pidana Modern yang mana menitik beratkan bahwa Hukum Pidana bertujuan memberikan pembinaan kepada seseorang yang melakukan tindak pidana agar kedepan dia tidak mengulangi kembali perbuatan tindak pidana tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, untuk menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, Hakim harus mendasarkan putusannya sekurang-kurangnya pada dua alat bukti yang sah dan diperoleh keyakinan kalau Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan dari seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana (unus testis nullus testis) menurut ajaran/ prinsip hukum pidana adalah apabila salah satu unsur dari pasal dakwaan tersebut harus dianggap tidak terbukti;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan dengan melihat alat bukti berupa saksi ataupun alat bukti berupa surat kemudian dikaitkan dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka kami berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena dalam fakta persidangan tidak ada satu alat bukti pun yang dapat mendukung unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, alat bukti saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu **Saksi Yen Philips Chandra**

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaribu, Saksi Yudi Arfiandi dan Saksi Syarifah Mardiah, tidak sama sekali keterangannya dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa yakni unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika ke orang lain dan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, justru keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menggugurkan unsur delik atau dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian secara logika hukum maka Terdakwa hanyalah sebagai Pemakai saja;

Bahwa beberapa Putusan Mahkamah Agung dimana Jaksa salah menerapkan Pasal tentang Narkotika, yaitu :

1. **Putusan MA No. 1071 K/Pid.Sus/2012** berbunyi “ Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan di konsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa. Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa Narkotika tersebut, sehingga harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut.

Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa “ tiada pidana tanpa ada kesalahan ”. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius.

2. **Putusan No. 2199 K/Pid.Sus/2010** berbunyi : Bahwa aparat penegak hukum baik Kejaksaan maupun Kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/ pengguna. Upaya semacam ini tentu memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan HAM serta ketidakadilan bagi Terdakwa.

Bahwa Kami selaku Penasihat Hukum Pembanding/ Terdakwa merasa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutuskan perkara ini dirasa telah menyalahgunakan wewenangnya dengan meng amini Tuntutan dari Terbanding atau Jaksa Penuntut Umum yakni dengan mengabulkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Padahal menurut Kami Terdakwa dalam pengakuannya pada saat persidangan dirinya tahun 2016 silam menggunakan Narkotika jenis sabu dan memang dengan ajakan dan bujukan Saudara Iskandar (DPO), Pembanding/ Terdakwa hendak memakai Narkotika Jenis Sabu secara Bersama-sama dan berdasarkan barang bukti Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di Tempat Kejadian Perkara **beratnya hanya 0, 08 (nol koma nol delapan) gram**, Hal mana mengacu kepada SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dengan berat Narkotika jenis Sabu dibawah 1 Gram dapat dikategorikan Kualifikasi sebagai Pemakai atau Pengguna Narkotika ;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami Penasihat Hukum uraikan dalam Memori Banding diatas, sudah sewajarnya lah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau yang terhormat memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna No. 36/Pid.Sus/2024/PN-Ntn, Tanggal 6 September 2024 serta

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pembanding dari Segala Dakwaan Dan Tuntutan Hukum Baik Dari Dakwaan Primair Maupun Dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pemohon dalam memori bandingnya menyatakan bahwa Terdakwa merupakan seorang pemakai saja karena adanya bujukan dari sdr. ISKANDAR (DPO).

a. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan atas bujukan Bahwa dalam fakta persidangan, perbuatan Terdakwa dalam membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut bukan atas bujukan dari sdr. ISKANDAR (DPO) melainkan adanya **hubungan timbal balik yang saling menguntungkan** antara Terdakwa dengan sdr. ISKANDAR (DPO), dimana sdr. ISKANDAR diuntungkan karena terdakwa mempunyai koneksi dengan pihak yang menyediakan Narkotika (penjual), yaitu sdr. RAMBE (DPO) yang terdakwa kenal sejak tahun 2017. Terdakwa juga sebelumnya sudah pernah membeli barang berupa Narkotika Jenis Sabu dari sdr. Rambe (DPO) sebanyak 4 (empat) kali. Keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa adalah Terdakwa dapat ikut mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut secara gratis, dikarenakan biaya/modal untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah dari sdr. ISKANDAR (DPO).

Bahwa Terdakwa juga **mempunyai peran aktif** dalam membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut, dimana hal ini dibuktikan dengan adanya keinginan yang kuat oleh Terdakwa untuk memperoleh Narkotika Jenis Sabu tersebut. Terdakwa setelah menerima uang dari sdr. ISKANDAR (DPO) untuk membeli Narkotika kemudian secara aktif dan berulang kali menghubungi sdr. RAMBE (DPO) melalui telepon whatsapp dengan nama kontak yang diberikan oleh terdakwa yaitu : **"Zigzag"** dengan nomor kontak : +62 822-8986-2773 yaitu pada

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 sekira jam 20.21 wib dengan maksud agar dapat menemui Rambe (DPO) untuk membeli narkoba jenis sabu dari Rambe (DPO) (*tangkapan layar riwayat telepon antara terdakwa dengan Rambe terlampir dalam berkas perkara*).

- b. Terdakwa bukanlah pemakai atau penyalah guna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Bahwa status/kualifikasi sebagai pemakai atau penyalah guna Narkotika tidak tepat diberikan kepada Terdakwa. Hal tersebut dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yen Philips Chandra Pasaribu bersama dengan saksi Yudi Arfiandi **tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi atau baru mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu**, melainkan barang bukti Narkotika Jenis Sabu yang telah diterima oleh Terdakwa dari sdr. Rambe (DPO) ditemukan **dalam penguasaan Terdakwa**, yaitu berada di saku sebelah kiri celana yang dikenakan oleh terdakwa dalam kondisi belum digunakan. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum*", sedangkan Terdakwa tidak dalam keadaan sedang mengonsumsi atau baru mengonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut.

Bahwa tidak ada satu keteranganpun dalam persidangan dimana saksi Yen Philips Chandra Pasaribu dan saksi Yudi Arfiandi mengatakan bahwa Terdakwa adalah sebagai pemakai atau penyalah guna narkoba golongan I jenis sabu sebagaimana yang dinyatakan oleh pemohon dalam memori bandingnya pada halaman 6. Dimana saksi Yen Philips Chandra Pasaribu dan saksi Yudi Arfiandi menerangkan bahwa terdakwa pada saat diamankan oleh tim Sat Narkoba Polres

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Natuna telah mengakui 1 (satu) bungkus/paket plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan serbuk kristal bening diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang berada di saku sebelah kiri celana didapatkan dengan cara membeli dari Rambe (DPO) dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) sekira jam 21.00 Wib di depan sebuah bengkel yang berada di depan SPBU Air Lakon Jalan Sihotang Kelurahan Ranai Kota Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna tersebut atas pesanan dari Iskandar (DPO) dan terdakwa akan menyerahkannya kepada Iskandar (DPO) di gang Tanjung Tok Aji tersebut.

Pemohon dalam memori bandingnya menyatakan bahwa alat bukti yang dihadirkan oleh JPU tidak sama sekali keterangannya dapat menguatkan unsur delik atau tindak pidana yang didakwakan.

Bahwa Pemohon dalam memori bandingnya cenderung hanya berkuat pada keterangan Terdakwa saja dan terkesan mengabaikan alat-alat bukti lainnya dalam persidangan. Pemohon dalam dalilnya hanya terfokus pada keterangan terdakwa saja tanpa memperhatikan alat bukti lainnya, yaitu keterangan saksi-saksi, surat (berupa Berita Acara Penimbangan Nomor : 221/BB.10378.00/III/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian R.I Daerah Riau No.Lab : 0646/NNF/2024 tanggal 21 Maret 2024) serta alat bukti petunjuk (Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan Petunjuk adalah "Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya".

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Kemudian dalam ayat (2) nya menyebutkan bahwa petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari “Keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa” selanjutnya dalam ayat (3) menyebutkan bahwa “Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya”. yang merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam KUHP. Bahwa Kebenaran yang harus ditemukan dan diwujudkan dalam pemeriksaan perkara pidana adalah “kebenaran sejati” atau *materiil waarheid* atau *ultimate truth* atau disebut juga *absolute truth*. Oleh karena itu, pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran sejati (kebenaran materiil) tanpa dikuatkan dengan alat bukti yang lain.

Bahwa dalil-dalil lain yang diajukan pemohon di dalam memori bandingnya sangat tidak mendasar dan Pemohon cenderung terkesan ragu akan kemampuan majelis hakim terkait pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan dengan menyatakan “*bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini telah menyalahgunakan wewenang*”.

Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum menjatuhkan putusan telah memperhatikan dan mempertimbangkan fakta-fakta persidangan, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan dikarenakan telah sesuai dengan tujuan pemerintah, yaitu Menganangkan Program Anti Narkotika, yang merupakan suatu kejahatan luar biasa. Oleh karena itu, termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan menanggapi dalil-dalil lainnya serta permohonan yang dimohonkan oleh pemohon **harus ditolak**.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum (Terbanding), oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar:

1. Menolak Permohonan Banding dari pembanding dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna (Nomor: 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 06 September 2024).

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 6 September 2024 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa OSKAR BOY Alias BOY Bin (Alm) ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat dan benar serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku baik dinilai dari segi keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat serta tidak salah

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menerapkan hukum dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukanlah ditujukan pada tujuan pembalasan semata, melainkan sebagai upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah Terdakwa melakukan perbuatan serupa dikemudian hari sekaligus sebagai upaya perlindungan bagi masyarakat, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yakni Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyalahgunakan wewenangnya dalam memutus perkara ini, dan barang bukti dibawah 1 Gram mestinnya agar diterapkannya Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 , dengan kualifikasi sebagai Pemakai atau Pengguna Narkotika pada perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dinilai tepat/benar sehingga diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, demikian juga tidak ada fakta hukum yang membuktikan bahwa Terdakwa ketika ditangkap dalam keadaan habis mengkonsumsi narkotika dan alasan keberatan lainnya tidak ada hal-hal yang baru, dimana semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa mengenai kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena alasan dalam kontra memori banding ini sejalan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka kontra memori banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn, tanggal 6 September 2024 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah ditangkap serta ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa OSKAR BOY alias BOY Bin (Alm) ABDUL KADIR tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Natuna Nomor 36/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 6 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024 oleh DJONI ISWANTORO, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, FIRMAN,S.H, dan ELIWARTI,S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 7 November 2024, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota Majelis, serta UMAR DANI tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Firman, S.H.

Djoni Iswantoro, S.H.,M.Hum.

Eliwarti, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Umar Dani

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan Nomor 205/PID.SUS/2024/PT TPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)